

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Dalam praktik renang para muslimah di kolam renang umum, para muslimah memiliki niat yang beragam untuk berenang, diantaranya yaitu berwisata, *refreshing*, berolahraga, dan bermain. Dimana para muslimah dampingi oleh berbagai macam pendamping, antara lain keluarganya, saudaranya, dan teman perempuannya. Pakaian yang dikenakan oleh para muslimah antara lain pakaian khusus perenang (atlet), kaos dengan *hot pants*, kaos longgar dengan celana training, pakaian biasa yang digunakan sehari-hari, dan tanpa jilbab. Pada saat berenang seluruh muslimah telah berhati-hati, menjaga jarak, dan tidak menarik perhatian perenang laki-laki lain, terdapat seorang informan yang secara tidak sengaja menabrak perenang laki-laki lain dan menyikapi dengan meminta maaf dan menjauh. Sebagian besar perenang laki-laki memilih berkumpul di area perenang laki-laki, sebagian besar perenang perempuan memilih berkumpul pada para perenang perempuan lainnya.

2. Pandangan Hukum Ulama' Tulungagung dari praktik berenang muslimah di kolam renang umum dapat dibagi menjadi dua pendapat, pendapat yang pertama adalah boleh yaitu dengan niat/tujuan untuk terapi kesehatan atau penyembuhan, berolahraga, menyehatkan badan, dengan syarat tidak melakukan upaya untuk menyentuh tubuh perenang lain, dan tidak menggoda lawan jenis. Percampuran dengan lawan jenis, tidak dapat disebut khalwat karena dilakukan di muka umum, tetapi dalam hal berpakaian tidak sesuai ketentuan hukum Islam karena ada bagian aurat yang terbuka (tidak memakai jilbab) sehingga yang bersangkutan dapat berdosa. Pendapat yang kedua adalah tidak diperbolehkan/haram, dikarenakan terdapatnya unsur ikhtilath antara perenang muslimah dengan perenang laki-laki satu kolam.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, Peneliti memberikan beberapa saran yang perlu untuk diperhatikan:

1. Kepada Para Muslimah

- a. Para Muslimah harus membekali diri mereka dengan ilmu yang cukup, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum untuk dapat lebih memahami hukum-hukum Islam yang berpengaruh pada perkembangan zaman.
- b. Dengan bekal ilmu agama dan ilmu pengetahuan yang baik, diharapkan muslimah dapat mengerti dan dapat menerapkannya pada saat berenang di kolam renang umum.

2. Kepada Para Ulama'

Para Ulama' diharapkan sering melakukan pendekatan serta memberikan pemahaman keagamaan tentang berenangnya muslimah kepada Masyarakat. Sehingga pengetahuan tentang Keagamaan Masyarakat dapat bertambah dan dapat dipraktekkan agar selalu berada dalam ketentuan-ketentuan syariat Islam.

3. Kepada Pengelola Kolam Renang Umum

Pengelola kolam renang umum diharapkan untuk menambah fasilitas tambahan khusus untuk para muslimah yang berenang.

4. Kepada Peneliti Selanjutnya

Peneliti Selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan menambah wawasan, informasi, dan pengetahuan serta sebagai masukan dan perbandingan bagi peneliti berikutnya yang mengadakan penelitian sejenis atau penelitian yang lebih meluas, kemudian peneliti berikutnya diharapkan dapat menyempurnakan maupun mengembangkan hasil penelitian ini.